

**BAB V**

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WAKAF TUNAI BERJANGKA**

**DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**A. Persamaan Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Uraian di bawah ini akan memperjelas persamaan dari rukun dan syarat sah wakaf tunai berjangka.

1. Waqif

Para ulama mazhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara*”. Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan. Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:<sup>1</sup>

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil

---

<sup>1</sup> Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesi*. (Pasuruan. Garoeda Buana Indah, 1994), hal. 17

darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai *tabarru'* saja.

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada dibawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru,*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

## 2. Mauquf Bih

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat 4 mengatur pembolehkan wakaf benda bergerak. Hal yang sama juga diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 15 harta wakaf benda bergerak bisa dilakukan dengan uang tunai.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf harta wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak meliputi
  - 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - 2) bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas bangunan yang terdri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas.
  - 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikosumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Pada pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf harta benda wakaf meliputi :

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak selain uang
- 3) Benda bergerak berupa uang

### 3. Mauquf 'alaih

Dalam pandangan ulama mazhab dan hukum yang berlaku di Indonesia wakaf *mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.<sup>2</sup> Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 27

- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan.

#### 4. Shigat

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, dalam akad wakaf harus ada ijab dan Kabul jika wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu. Syarat sah sighthat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a. Sighthat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighthat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighthat ijab diucapkan atau ditulis.
- b. Sighthat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
- c. Sighthat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>3</sup>

#### 5. Nadzir

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 219 ayat 1 dan yang berhak menentukan *nazhir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi

---

<sup>3</sup> Faishal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan...* hal. 27

*nazhir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.<sup>4</sup> Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Telah *baligh* atau dewasa
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya)

#### 5. Jangka Waktu

Menurut Imam Hanafi wakaf tunai berjangka diperbolehkan dengan alasan kebiasaan masyarakat setempat, pendapat Imam Maliki juga memperoleh wakaf secara tunai berjangka karena alasan kemaslahatan umat dan demi pengembangan potensi wakaf.

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* hal. 35

## **B. Perbedaan Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif**

### **1. Mauquf Bih**

Dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat tentang pembolehan wakaf tunai berjangka. Imam syafi'i melarang berwakaf dengan uang tunai dengan alasan tujuan wakaf tidak bisa diterima, sedangkan wakaf tunai menurut Imam Hanafi dan Imam Hanafi diperbolehkan karena alasan kesejahteraan umum. Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan wakaf dengan benda bergerak. Undang-Undang No.41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 memperbolehkan wakaf dengan uang.

### **2. Shigat**

Perbedaan pendapat ulama mazhab antara Imam Syafii yang tidak memperbolehkan wakaf dengan menggunakan jangka waktu dengan alasan tujuan wakaf yang tidak tersampaikan, namun tidak dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki yang memperbolehkan wakaf dengan menggunakan batasan waktu dengan alasan kesejahteraan umum. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wakaf dengan benda bergerak, namun tidak mengatur tentang wakaf dengan jangka waktu. Undang-Undang No.41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 memperbolehkan wakaf uang dengan jangka waktu tertentu.

